



Prosedur Penerbitan *E-Visa Crew* Kapal Safeen Station 5 pada Kantor Imigrasi Batam oleh PT. Menara Shipping Agency Batam

Claudya Pasha Riany^{1*}, Syarifur Ridho², Netty Kesuma³

¹⁻³Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: claudyapasha04@gmail.com

Abstract. This paper is prepared with the objective of examining the stages and procedures involved in the issuance of e-visas for crew members assigned to Safeen Station 5 through PT. Menara Shipping Agency Batam. The process begins when the crew members perform sign on and continues through sign off, encompassing all activities from the arrival of the crew in Indonesia until their return to their respective home countries. In preparing this paper, the author applied a methodological approach through the implementation of Practical Training (Onshore Practice). Data were collected using two primary methods, namely field study and library study, in order to obtain an in-depth understanding of how PT. Menara Shipping Agency Batam carries out ship agency services, particularly in relation to the crew change process. PT. Menara Shipping Agency Batam is a company engaged in ship agency services, acting as a representative (shipping agency) responsible for handling various ship-related documents and operational requirements, including the process of crew replacement. In practice, one of the common obstacles encountered during the implementation of crew change procedures is miscommunication between the ship owner, the agent, and the relevant authorities. Therefore, effective synergy and coordination among all parties—especially between shipping companies and authorized government institutions—are essential to ensure the smooth execution of crew change services. The coordination referred to involves the clear division of roles and the optimal performance of functions by each institution, so that ship services can be carried out safely, efficiently, and without unnecessary obstacles. **Field Study** The field study method was conducted through direct observation at the company. Through this method, the author was able to directly observe the crew change handling process on several vessels and to ask questions to employees regarding matters that were not yet fully understood.

Keywords: Crew Change; E-Visa; Onshore Practice; Seafarers; Shipping Agency.

Abstrak. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji tahapan dan prosedur dalam penerbitan e-visa bagi awak kapal yang bertugas di Safeen Station 5 melalui PT. Menara Shipping Agency Batam. Rangkaian proses ini dimulai dari saat kru melakukan sign on hingga sign off, mencakup seluruh aktivitas sejak kedatangan awak kapal di Indonesia hingga mereka kembali ke negara asal masing-masing. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menerapkan pendekatan metodologis melalui pelaksanaan Praktek Darat. Data dikumpulkan menggunakan dua metode utama, yaitu observasi langsung di lapangan (field study) dan kajian literatur (library study), guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana PT. Menara Shipping Agency Batam menjalankan layanan kapal, khususnya dalam aspek pergantian kru (crew change). PT. Menara Shipping Agency Batam sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa keagenan kapal, berperan sebagai perwakilan (shipping agency) dalam mengurus berbagai dokumen dan kebutuhan kapal, termasuk proses penggantian awak kapal. Dalam praktiknya, kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan crew change adalah terjadinya miskomunikasi antara pemilik kapal, agen, dan instansi terkait. Oleh karena itu, sinergi serta koordinasi yang efektif antar pihak—khususnya antara perusahaan pelayaran dan lembaga-lembaga yang berwenang—sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pelayanan pergantian kru. Koordinasi yang dimaksud di sini adalah pembagian peran dan pelaksanaan fungsi dari masing-masing instansi secara optimal, agar pelayanan terhadap kapal dapat berlangsung dengan aman, efisien, dan tanpa hambatan.

Kata kunci: Agen Kapal; Awak Kapal; E-Visa; Pergantian Kru; Praktik Darat.

1. LATAR BELAKANG

Semua kapal dimana hendak berpergian harus mempunyai awak kapal yakni harus lengkap sesuai dengan posisi dan sertifikasi yang dipersyaratkan. Dalam proses penempatan awak kapal, pemilik kapal (owner) biasanya memerlukan bantuan dari perusahaan jasa yang menangani pergantian crew, terutama bagi awak kapal yang masa tugasnya telah selesai atau

harus turun karena alasan tertentu, seperti kondisi kesehatan atau urusan pribadi/keluarga (<https://japragroup.wordpress.com/.2017/09/11/first-blog-post/>).

Sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 yang membahas protokol kesehatan dan ketentuan perjalanan internasional selama pandemi, Kementerian Perhubungan merilis Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Surat edaran ini berisi perpanjangan petunjuk teknis mengenai mobilitas orang dari luar negeri melalui jalur transportasi laut di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memberikan izin untuk pelaksanaan pergantian awak kapal (crew change) baik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), dengan ketentuan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti telah menerima vaksin lengkap (dosis 1, 2, dan 3). Awak kapal yang akan bergabung dengan kapal, yang beratangan dari negara lain serta dari wilayah Indonesia, tidak diwajibkan lagi melakukan tes PCR apabila sudah mendapatkan vaksin secara lengkap, namun tetap harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) khususnya di wilayah Batam.

Umumnya, setiap kapal yang berencana melakukan pergantian kru akan mengirimkan email terlebih dahulu sebelum kedatangan kapal. Dalam email tersebut, biasanya disertakan informasi rinci mengenai prosedur pelaksanaan crew change serta estimasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut. Dengan mempertimbangkan seringnya terjadi perubahan dalam regulasi terkait prosedur karantina, PT. Menara Shipping Agency Batam sebagai agen kapal senantiasa memperbarui informasi dan menyesuaikan diri terhadap setiap pembaruan prosedur terkait crew change. Oleh karena itu, pemilik kapal memberikan kepercayaan penuh kepada PT. Menara Shipping Agency Batam untuk menangani seluruh proses sign on dan sign off bagi kapal SAFEEN STATION 5.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah urutan langkah atau tata cara yang harus diikuti untuk melaksanakan suatu kegiatan agar tujuan tercapai dengan benar dan efesien.

Menurut Narko (2007:3), prosedur merupakan sekumpulan langkah-langkah rutin yang dijalankan dalam rangka melaksanakan fungsi, kewenangan, dan kegiatan operasional. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan yakni prosedur merupakan rangkaian kegiatan Dimana pada umumnya memuat lebih dari satu pihak serta dirancang untuk menangani

berbagai transaksi perusahaan yang bersifat rutin, namun memiliki variasi dalam pelaksanaannya.

Pengertian Penerbitan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 yakni tentang sistem Pembukuan, penerbitan mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang meliputi proses penyuntingan, pemberian ilustrasi, hingga perancangan desain buku.

Menurut Hasan Pambudi (1981), penerbitan merupakan proses menyebarluaskan kata-kata dan gambar hasil karya para individu kreatif kepada masyarakat luas, yang sebelumnya telah melalui tahap penyuntingan dan kemudian diperbanyak oleh bagian percetakan.

Pengertian Kapal

Agung Kwartama dan rekan-rekannya (2018:25) Kapal merupakan sarana transportasi air yang hadir dalam berbagai macam bentuk dan tipe, yang dapat digerakkan menggunakan mesin, tenaga angin, atau ditarik dengan sistem tertentu. Definisi ini juga meliputi kendaraan yang dapat mengapung secara aktif, alat transportasi bawah laut, serta struktur atau bangunan terapung lainnya, baik yang bersifat menetap maupun tidak bergerak secara permanen

Pengertian Awak Kapal

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran, petugas kapal memiliki arti sebagai individu dimana memiliki tugas serta kerjaan dilakukan pada kapal bagi pemilik maupun pengelola kapal, untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan posisi yang tercatat dalam daftar kru kapal.

Kru kapal asing mengacu pada tenaga kerja berkewarganegaraan luar negeri yang memiliki otoritas serta ditugaskan di atas kapal pada pengelola kapal, guna menjalankan kerjaan dan tanggung jawab berdasarkan wewenang yang dimiliki pada daftar awak kapal.

Pengertian Imigrasi

Secara etimologis, kata *imigrasi* merupakan terapan ari latin *migratio*, Dimana artinya berpindah suatu penduduk dari negara ataupun wilayah yang berpindah secara berbeda

Sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (1), Imigrasi merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan serta pembatasan yakni pergerakan individu yang datang maupun pergi dari negara Indonesia, dengan tujuan utama untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara.

Umumnya, imigrasi diatur melalui peraturan perundangan yang resmi mengkondisikan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, serta status kewarganegaraan. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,

energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraaan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dengan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.

3. METODE PENELITIAN

Metode Lapangan (*Field Study*)

Melalui observasi langsung di lapangan bersama pihak perusahaan, penulis dapat menyaksikan secara nyata proses pengurusan crew change pada beberapa kapal dan sekaligus mengajukan pertanyaan kepada karyawan terkait hal-hal yang masih kurang dipahami.

Metode Pustaka (*Library Study*)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempelajari berbagai referensi pada perpustakaan Poltek AMI Medan yang relevan dengan topik penelitian. Istilah dan konsep yang belum dapat dijelaskan melalui observasi lapangan diperoleh melalui metode ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerbitan E-Visa Crew Kapal Safeen Station 5 Pada Kantor Imigrasi Batam Oleh PT. Menara Shipping Agency Batam

Penanganan awak kapal asing di lautan Indonesia, khususnya yang dikerjakan pada PT. Menara Shipping Agency Batam, tergolong cukup signifikan. Oleh sebab itu, pada pembahasan dalam penelitian ini bermaksud membahas secara mendetail proses pengelolaan crew kapal dari negara lain yang melakukan kegiatan di wilayah lautan Indonesia. Tenaga kerja asing di atas kapal adalah individu berkewarganegaraan luar negeri yang dipekerjakan yakni owner atau pemilik saat melakukan tanggung jawab berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan pada daftar kru. Setiap warganegara lain dimana memasuki negara Indonesia agar bekerja sebagai krew di kapal wajib memiliki dokumen resmi yang berlaku dan tidak kedaluwarsa.

Proses penanganan terhadap kru kapal asing mencakup layanan administrasi terkait perizinan keimigrasian di kantor Imigrasi, serta pengaturan perjalanan kembali ke negara asal melalui pemesanan tiket. Beberapa persyaratan untuk memperoleh izin masuk ke wilayah Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memegang dokumen perjalanan yang resmi dan masih berlaku, dengan masa aktif paspor minimal enam bulan sejak tanggal kedatangan.

- 2) Tidak tercantum dalam daftar orang yang dilarang memasuki wilayah perairan Indonesia, seperti pelaku kejahatan buronan atau individu yang menghadapi kendala hukum di negara asal dan dilarang keluar dari negara tersebut.
- 3) Menyertakan surat jaminan yang membuktikan adanya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pada saat berada di Indoensia, baik untuk izin menetap serta kunjungan sementara.
- 4) Memiliki visa yang sesuai dengan maksud kedatangan ke Indonesia, dengan ketentuan bahwa visa tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan bekerja di dalam negeri.

Pengurusan Kedatangan *Crew* Kapal (*Sign On*)

Proses penanganan kedatangan *crew* kapal yang akan bergabung atau yang akan *join* ke kapal Safeen Station 5 di DSM Shipyard:

- 1) *Owner* menghubungi pihak agen bahwasanya *crew* telah tiba di bandara.
- 2) Agen melakukan penjemputan *Crew* di bandara
- 3) Pengantaran *crew* kapal ke hotel jika ship *owner* belum menginformasikan kapan *crew* akan *join* ke kapal.
- 4) Jika *crew* diharuskan *full* vaksin dosis 1, 2 dan 3
- 5) Jika *crew* ingin *join* ke kapal mereka wajib melaksanakan *Health Certificate* *crew* dapat bergabung ke kapal SAFEEN STATION 5.
- 6) Setelah kru kapal mulai bertugas, paspor yang sebelumnya disimpan oleh agen segera diserahkan kepada pihak Imigrasi guna mendapatkan stempel *join vessel*.

Pengurus *Crew* Kapal Turun (*Sign Off*)

Tata cara pengurusan keberangkatan awak Dimana akan kembali pada negara masing-masing yakni telah menyelesaikan masa tugasnya di atas kapal SAFEEN STATION 5 di DSM Shipyard adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan pengecekan ulang
- 2) Dilakukan di atas kapal bagi *crew* yang akan *sign off*.
- 3) Menuntaskan proses administrasi keimigrasian kepada *crew* asing Dimana akan pergi dari perairan Indonesia.
- 4) Proses pengurusan EPO (Exit Permit Only) bagi awak *crew* Dimana tanpa Dahsuskim.
- 5) Setelah dokumen EPO, Shore Pass, dan proses Sign Off di Imigrasi selesai, sertifikat vaksinasi lengkap awak kapal akan divalidasi di Kantor Karantina Pelabuhan (KKP).

- 6) Pada berikutnya, Crew akan pergi Bersama petugas ke bandara jadwal penerbangan Dimana telah di tetapkan

Aturan-aturan Yang Berhubungan Dengan Prosedur dan Pelayanan Crew Asing Kapal SAFEEN STATION 5 Pada Kantor Imigrasi Oleh PT. Menara Shipping Agency Batam

Surat Edaran Nomor SE 43 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada 6 November 2020. Surat edaran ini memuat berbagai arahan yang ditujukan kepada pemilik dan pengelola kapal, perusahaan keagenan kapal (SIUPAL), serta perusahaan yang bergerak dalam perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPKK), Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya, turut dilibatkan dalam pelaksanaan instruksi ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan, melalui penyederhanaan proses mobilisasi serta pergantian kru kapal berbendera asing, sekaligus memberikan layanan kepelabuhanan bagi pekerjaan laut Indonesia dimana akan bekerja di negara lain. Petunjuk tersebut ditujukan kepada pemilik kapal, operator kapal, perusahaan keagenan kapal (SIUPAL/SIUPKK), serta perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPKK), Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beserta tenaga pendukung lainnya, diharapkan untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pergantian dan pemulangan awak kapal sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor SE 43 Tahun 2020. Selain itu, KSOP Khusus Batam, KSOP Kelas I sampai IV, dan UPP Kelas I sampai III diminta untuk menginformasikan perubahan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur tersebut.

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan saat proses pergantian serta pemulangan awak kapal, baik Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal berbendera asing, kegiatan ini dapat dilakukan di 11 pelabuhan, yaitu Belawan; Tanjung Balai Karimun (termasuk Pulau Nipah dan Tanjung Balai Karimun); Batam (termasuk Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil); Merak; Tanjung Priok; Tanjung Perak; Makassar; Benoa; Sorong; Ambon; dan Bitung. Seluruh kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku serta mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Untuk layanan pergantian dan pemulangan awak kapal yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) pada kapal berbendera Indonesia, proses ini dapat dilakukan di semua pelabuhan di wilayah Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku secara nasional. Proses

tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, serta memerlukan izin dari pihak berwenang berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan dari luar negeri diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan pelaku perjalanan internasional adalah individu yang dalam 14 (empat belas) hari terakhir telah melakukan perjalanan dari luar negeri.
- 2) Warga Negara Indonesia (WNI) tidak diwajibkan memiliki *E-Visa*, tetapi beberapa negara mewajibkan *E-Visa* atau *Visa On Arrival* untuk masuk, tergantung pada negara tujuan.

Instansi – instansi terkait dalam penanganan *Crew Change*

Dalam proses penanganan dan pelayanan terhadap awak luar dimana memasuki wilayah perairan Indonesia, PT. Menara Shipping Agency Batam memerlukan kerja sama pada berbagai pemerintahan Dimana memiliki wewenang dalam pengurusan crew change. Kolaborasi ini sangat penting guna memastikan kelancaran operasional perusahaan. Di bawah ini adalah daftar instansi yang memiliki keterlibatan langsung dengan PT. Menara Shipping Agency Batam dalam pelaksanaan pergantian awak kapal:

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) merupakan satuan pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Perhubungan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KSOP, memiliki fungsi yang dapat diketahui yakni:

- 1) Melaksanakan pengawasan serta memastikan kapal memenuhi standar kelayakan laut, mengelola sertifikasi kapal, mencegah pencemaran yang disebabkan pada kapal sehingga akan memberikan penetapan pada kapal berupa hukum.
- 2) Melakukan pengecekan terhadap system kesepian pada kapal.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 365/MENKES/PER/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. KKP menjalankan sejumlah fungsi utama sebagai berikut:

- 1) Melakukan tugas penanggulangan terhadap penyebaran virus, termasuk virus yang berisiko menjadi epidemi, melakukan pemantauan epidemiologi, pengendalian karantina, serta pengelolaan dampak kesehatan lingkungan dan penyediaan pelayanan Kesehatan.
- 2) Melaksanakan pengendalian terhadap obat-obatan, makanan, kosmetik, serta alat media (OMKA), yang memastikan keamanan terkait virus baru maupun diman kembali datang

Imigrasi (Immigration)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, kantor imigrasi merupakan satuan pelaksana teknis yang memiliki tugas melaksanakan fungsi keimigrasian di wilayah kabupaten, kota, maupun kecamatan. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah lokasi yang berada di pelabuhan laut, bandara, pos perbatasan, atau tempat lain yang berfungsi sebagai gerbang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pos Imigrasi Pelabuhan Pontianak adalah satuan pelaksana yang berada di bawah Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengecekan kepada awak kapal dari luar berada di memasuki laut Indonesia, guna memastikan kelengkapan dokumen administrasi seperti identitas pelaut dan paspor
- 2) Berperan yakni lembaga dimana memiliki kewenangan agar menyetujui dan mengesahkan daftar awak kapal asing.
- 3) Menerbitkan izin keluar pelabuhan (port clearance) untuk kapal asing.

Prosedur Penanganan Crew Asing Kapal Safeen Station 5

Prosedur Penanganan Awak Kapal yang Memasuki Perairan Indonesia. Pengurusan awak kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus dilakukan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi berwenang, yaitu Imigrasi. Jika dalam pelaksanaannya di lapangan prosedur yang berlaku tidak diikuti, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian serta sanksi. Risiko paling besar yang mungkin terjadi adalah pengembalian awak kapal atau individu tersebut ke negara asalnya. Oleh karena itu, agen wajib menginformasikan jenis visa yang harus digunakan oleh awak kapal dimana berada dan bertugas saat beroperasi di laut Indonesia. Berikut adalah macam visa bisa dipakai oleh kewarganegaraan luar agar dapat bekerja di kapal laut Indonesia.

Visa B-211

Visa B-211 merupakan visa berkunjung dengan masa berlaku selama 60 hari yang memungkinkan pemegangnya untuk bertugas di kapal. Visa ini berbentuk stiker yang ditempelkan pada halaman paspor, dan sebelum masa berlakunya habis, perusahaan atau cabang terkait wajib mengajukan konversi visa tersebut ke Dahsuskim. Sebelum visa dapat dikeluarkan, pihak agen pelayaran wajib terlebih dahulu mengajukan Surat Undangan (Letter of Invitation/LOI). LOI merupakan dokumen pernyataan tanggung jawab yang disampaikan oleh agen pelayaran kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara asal kru kapal. Surat ini menyatakan bahwa kantor cabang atau perusahaan pelayaran bertanggung jawab penuh atas kru tersebut selama berada di Indonesia serta akan menjemputnya di pelabuhan tempat kru tiba dari luar negeri.

- 1) Sebelum masuk ke Wilayah Indonesia (*Sign On*)
 - a) Penjamin atau agen kapal mengajukan permohonan persetujuan visa kunjungan untuk bergabung dengan kapal di perairan Indonesia (join vessel) melalui platform Persetujuan Visa Online.
 - b) Persetujuan Visa Kunjungan dengan kode indeks B211A dikeluarkan.
 - c) Awak kapal asing mengambil Visa Kunjungan indeks B211 di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - d) Jika Visa elektronik diterbitkan, awak kapal asing tidak perlu mengambil Visa secara langsung di perwakilan RI.
- 2) Pada Kedatangan
 - a) Awak kapal asing bisa memperoleh izin masuk dari petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
 - b) Penjamin atau agen kapal wajib melaporkan kedatangan ke kantor Imigrasi yang memiliki wilayah kerja sesuai lokasi kapal berlabuh.
 - c) Paspor awak kapal asing akan diberikan cap bertuliskan ‘Bergabung dengan Alat Angkut’ oleh petugas imigrasi.
 - d) Awak kapal asing diperbolehkan untuk bergabung dan mulai bertugas di kapal (*Sign on*).
- 3) Visa *On Arrival* (VOA)

Visa on Arrival (VOA) merupakan jenis izin tinggal sementara yang diberikan kepada kru kapal asing saat mereka tiba di Indonesia, untuk keperluan menjalankan tugasnya. Visa ini berlaku selama 30 hari sejak

tanggal kedatangan terhitung sejak tanggal penerbitan visa tersebut. Dalam praktiknya, terutama di wilayah Batam, awak kapal asing yang menggunakan VSSK (Visa Singgah Satu Kunjungan) diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh VOA di konter visa kedatangan. Setelah tiba di Indonesia, paspor milik awak kapal tersebut harus mencantumkan informasi yang menunjukkan bahwa ia bertugas di kapal tempatnya bekerja. Karena itu, paspor awak kapal wajib dicap atau distempel dengan tanda Sign on oleh petugas Imigrasi di wilayah setempat. Berikut ini uraian mengenai pengertian Sign on pada paspor beserta prosedur pengajuannya: Sign on merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui pihak Imigrasi sebagai bentuk legalitas bagi setiap awak kapal yang menjalankan tugas di atas kapal yang beroperasi di perairan Indonesia.

Prosedur pengajuan Sign on diajukan kepada otoritas Imigrasi guna mendapatkan cap atau stempel sebagai bukti resmi bahwa awak kapal asing tersebut benar-benar bertugas di kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses permohonan Sign on pada paspor:

- a) Surat permintaan Sign on yang diajukan oleh perusahaan agen pelayaran.
 - b) Menyerahkan paspor awak kapal asing yang bersangkutan untuk diberikan cap oleh petugas Imigrasi.
- 4) Visa Singgah Satu Kunjungan (VSSK)

VSSK, atau Visa Singgah Satu Kunjungan, adalah jenis izin visa yang diberikan kepada awak negara lain yang masuk dengan pelayaran, dengan durasi berlaku selama 14 hari. Sebelum masa berlaku visa tersebut habis, visa ini wajib dikonversi menjadi Dahsuskim melalui prosedur sign on. VSSK diterbitkan yakni kepala keimigrasian Dimana saat masuk di negara Indonesia khususnya dalam situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan oleh orang asing terkait. Proses penerbitan VSSK dilimpahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan keimigrasian di pelabuhan laut dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Visa ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah melalui proses pemeriksaan serta memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Izin tinggal sementara tersebut berlaku selama 14 (empat belas) hari, dihitung mulai dari

tanggal izin masuk yang diberikan oleh petugas Imigrasi di wilayah Indonesia.. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh VSSK adalah yakni berikut:

- a) Data pribadi pengajuan
- b) Mempunyai paspor yang belum ekspired
- c) Memegang paspor atau dokumen perjalanan yang masa berlakunya minimal enam bulan 6

Surat penjelasan dari pihak berwenang mengenai situasi darurat atau alasan lain yang tidak dapat diatasi oleh yang bersangkutan

Pengurusan Perpanjangan Visa Tinggal dan *Crew* Asing Keluar Wilayah Perairan Indonesia

Sebagai bagian dari tanggung jawab agen dalam menangani keberadaan warga negara asing di Indonesia, agen berkewajiban untuk mengajukan perpanjangan izin tinggal apabila masa berlaku izin tersebut hampir berakhir. Di samping itu, agen juga memiliki tanggung jawab dalam mengurus keperluan administrasi bagi warga negara asing yang telah selesai bekerja di kapal dan berencana keluar dari wilayah Indonesia. Berikut adalah prosedur umum yang dilakukan dalam proses perpanjangan izin tinggal dan keberangkatan kru kapal asing dari perairan Indonesia. :

Penerbitan Dahsuskim (Kemudahan Khusus dalam Bidang Keimigrasian)

Dahsuskim adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi setiap kru kapal, berupa fasilitas khusus di bidang keimigrasian yang diberikan oleh pejabat Imigrasi, dengan jangka waktu berlaku selama 90 hari kerja. Pengajuan Dahsuskim dilakukan oleh pihak agen pelayaran dengan menyerahkan paspor awak kapal kepada petugas Imigrasi untuk diberikan cap, disertai sejumlah dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1) Disposisi
- 2) Perdim 24
- 3) Surat permohonan Peneraan Dahsuskim
- 4) SK Dahsuskim
- 5) Crew List
- 6) Surat Jaminan
- 7) Surat penugasan
- 8) Fotocopy KTP penjamin
- 9) Fotocopy Passport

10) NPWP Kantor

Exit Permit Only (EPO Crew)

EPO Crew adalah izin keluar dari wilayah perairan Indonesia tanpa rencana kembali, khusus diberikan kepada awak kapal asing oleh pihak Imigrasi.. EPO Crew adalah izin keluar dari wilayah perairan Indonesia tanpa rencana kembali, khusus diberikan kepada awak kapal asing oleh pihak Imigrasi.

- 1) Salinan halaman depan paspor beserta visa.
- 2) Surat permohonan EPO Crew yang diajukan oleh agen pelayaran.
- 3) Formulir Perdim 27 (EPO Crew) yang memuat data lengkap awak kapal asing sesuai dengan paspor.
- 4) Daftar clearance kru kapal.
- 5) Tiket kepergian

Multiple Exit Re-entry Permit (MERP)

MERP adalah izin yang memberikan kemudahan bagi awak kapal untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali bergabung dengan kapal yang sama tanpa harus mengajukan permohonan visa baru. Awak kapal cukup menunjukkan dokumen MERP kepada petugas imigrasi saat kembali masuk.. Pengajuan MERP dilakukan oleh agen pelayaran dengan menyerahkan paspor kepada petugas Imigrasi untuk dicap. Saat ini, dokumen pendukung untuk MERP telah digabungkan dengan lampiran yang digunakan dalam penerbitan Dahsuskim.

Formality Crew

Formality Crew mengacu pada peran agen sebagai perwakilan pemilik kapal (Ship owner) dalam mengatur agar awak kapal dapat bergabung dengan kapal yang telah ditentukan oleh pemilik kapal, sekaligus memfasilitasi seluruh kebutuhan dan kepentingan awak kapal tersebut. Proses joining crew terdiri dari dua kegiatan utama.

Crew Visit

Crew visit merujuk pada awak kapal asing yang datang masuk ke Indonesia dengan menggunakan sarana transportasi, yaitu kapal, agar melaksanakan proses bongkar muatan dan berhenti sebentar, kemudian kemudian melanjutkan perjalanan. Agen, sebagai perwakilan pemilik kapal (ship owner), bertanggung jawab mengurus semua kebutuhan keimigrasian awak kapal asing selama mereka berada di Indonesia, yakni:

- 1) Mengambil paspor awak kapal asing dari atas kapal.
- 2) Menyerahkan paspor kru kapal asing kepada kantor Imigrasi untuk mendapatkan stempel kedatangan, beserta salinan Port Clearance dan daftar kru Imigrasi dari pelabuhan asal.

Crew Transit

Crew transit adalah kru kapal asing yang memasuki Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan Visa A 111 atau B211A, guna bergabung dan bertugas di kapal dengan masa tinggal terbatas antara 14 hingga 60 hari. Sebelum kedatangan, kru kapal wajib memiliki visa yang sah dan lengkap.

Hambatan Yang Terjadi Dalam Menangani *Crew Kapal Asing* Yang Masuk Ke Wilayah Perairan Indonesia

Beberapa tantangan yang ditemui dalam kegiatan keagenan kapal di PT. Menara Shipping Agency Batam, berdasarkan pengamatan penulis selama menjalani praktik lapangan di perairan Batam antara lain:

- 1) Awak kapal datang dengan visa yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia, sehingga tidak diizinkan masuk dan harus dikembalikan ke negara asalnya. Permasalahan ini biasanya diselesaikan melalui prosedur di perbatasan (border). Border adalah proses menghapus aktivasi visa yang ditangani membuat hal pengeluaran awak kapal ke luar tetangga Negara. Selanjutnya, visa baru akan diterbitkan, dan awak kapal dapat kembali masuk ke Indonesia menggunakan visa yang terbaru..
- 2) Awak kapal yang tiba tanpa pemberitahuan kepada agen biasanya hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses penjemputan karena agen tidak mendapatkan informasi terlebih dahulu. Namun, kejadian seperti ini jarang terjadi karena biasanya semua perpindahan awak kapal telah dikoordinasikan antara agen dan Ship Owner.
- 3) Terjadinya overstay sering disebabkan oleh keterlambatan pemilik kapal dalam mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal.
- 4) Kesalahan komunikasi sering terjadi ketika sejumlah email yang masuk tidak terbaca seluruhnya akibat banyaknya pesan yang belum terproses. Untuk mencegah hal ini, agen harus rutin memeriksa semua email yang diterima setiap hari, mulai dari email pertama hingga terakhir
- 5) Sering terjadinya miss-understanding / kesalah pahaman diakibatkan Bahasa yang berbeda.

- 6) Masa aktif EPO (Exit Permit Only) Dimana aktif selama 7 hari setelah diterbitkan sering habis sebelum digunakan, biasanya karena keterlambatan pengiriman tiket penerbangan ke negara asal oleh pihak owner.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prosedur penerbitan *e-visa crew* yang akan *sign on* atau *sign off* baik WNA maupun WNI harus sesuai prosedur instansi yang berlaku. Bagi setiap *crew* WNA yang ingin masuk ke wilayah Indonesia harus sehat secara fisik dan jasmani kemudian memiliki dokumen ijin masuk berupa VISA dan paspor.

Saran

Sebelum crew tiba sebaiknya mengecek kembali dokumen perjalanan, indentitas diri dan kesehatan agar tidak terjadi miskomunikasi dan crew dapat segera masuk ke Indonesia, serta teliti dalam setiap tahap agar pada saat submit *e-visa* tidak ada kesalahan dan *e-visa crew* dapat segera terbit.

DAFTAR REFERENSI

- Adinda, P. D. (2020). Analisis prosedur keimigrasian crew asing yang bekerja di kapal berbendera Indonesia PT. Snepac Shipping Pulau Batam.
- Alimuddin, M., Kardini, N. L., Sabila, F. H., Hakim, C., Priambodo, A., Tanesab, J., ... & Sulaeman, M. (2023). Pengantar ekonomi mikro & makro. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2003). Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Imigrasi. The Official eVisa Website for Indonesia.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021). Proses pergantian crew pada kapal MV. Elisabeth Oldendorf oleh PT. Sea Asih Lines (SAL) Cabang Belawan. Prosiding Seminar Nasional, 3(1), 213–224.
- Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew change kapal SV. Lay Vessel di masa pandemi COVID-19. Journal of Maritime and Education (JME), 4(1), 308–317. <https://doi.org/10.54196/jme.v4i1.62>
- Maulita, M., Ridho, K., & Rusman, R. (2021). Prosedur sign in, sign off dan escorting crew kapal asing yang terinfeksi COVID-19 (Studi pada PT. Penascop Maritim Indonesia Cabang Samarinda). Prosiding Kemaritiman 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22–25. <https://doi.org/10.54196/jami.v2i1.190>

Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39–45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan dan Penerbitan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.